

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENITIPAN ANAK DI PANTI ASUHAN YAYASAN AR-RAUDAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Singgih Khastowo^{a1}, Mikho Ardinata^{b2}, Rangga Jayanuarda^{c3}, Sinung Mufti Hangabei^{d4}

^{a1} Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d,4} Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ABSTRAK

Kata Kunci: Perjanjian, Penitipan Anak, dan Panti Asuhan

Panti Asuhan adalah lembaga kesejahteraan sosial yang bertugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, memberikan pengasuhan alternatif atau pengasuhan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak yang diasuh, sehingga memberikan mereka pelayanan yang luas, tepat, dan memadai. peluang untuk pengembangan pribadi, lembaga semacam itu tentu memiliki tahapan dalam memberikan layanan tersebut. Yayasan Panti Asuhan Ar-Raudah Di Kabupaten Bengkulu Selatan yang menjadi fokus penelitian ini melaksanakan pelayanan tersebut dalam dua tahap yaitu tahap pendahuluan dan tahap pelaksanaan kesepakatan. Persoalan utama yang dikaji adalah bagaimana perjanjian pengasuhan anak itu dilaksanakan, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dan anak yang diasuhnya, serta penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dan anak yang diasuh, serta penyelesaian setiap pelanggaran yang dilakukan. pantai perjanjian penitipan anak di Yayasan Panti Asuhan AR-raudah Kabupaten Bengkulu Selatan. Kajian ini merupakan hukum normatif; penelitian yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk memahami tata cara pelaksanaan perjanjian pengasuhan anak di Yayasan Yatim Piatu Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan

perjanjian asuh di Yayasan Yatim Piatu Ar-raudah Kabupaten Bengkulu Selatan dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap pendahuluan dan tahap pelaksanaan, dengan memperhatikan hak dan kewajiban seluruh pihak. pihak-pihak yang terlibat. Apabila terjadi pelanggaran maka penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan Panti Asuhan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan.

A B S T R A C T

Keywords:

*Agreement, Child
Custody, and
Orphanage*

An orphanage is a social welfare institution that responsible for providing social welfare services to abandoned children, offering alternative care or foster care to meet the physical, mental, and social needs of the children in care, thus providing them with broad, appropriate, and adequate opportunities for personal development, such an institution naturally has stages in providing these services.

The Ar-Raudah Orphanage Foundation In South Bengkulu Regerency, Which is the focus of this study, implements these these services in two stages: the preliminary stage and the agreement implementation satge. The primary issue axamined is how the child foster care agreement is carried out, the rights and obligations of the parties involved and the children bein cared for, and the resolution of any breaches of involved and the children being cared for, and the resolution of any beaches of the child care agreement at the AR-raudah Orphanage Foundation in south Bengkulu Regerency. This study is a normative lega; research with a descriptive nature. The data collection tchniques used are library research and field research, employing a qualitative method. The aim of the study is to understand the procedures for implementing child foster care agreements at the Ar-Raudah Orphanae Foundation In South BengkuluRegerency.

The results of the study indicate that the implementation of the foster care agreement at the Ar-raudah Orphanage Foundation In South Bengkulu Regerency is carried out in two stages: the preliminary stage and the implementation stage, with attention to the rights and the obligations of all parties involved. If any breaches occur, the resolution is pursued in a familial manner, in line with the purpose and objective of the Ar-Raudah Orphanage Foundation in South Bengkulu Regerency

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.¹

Bila anak itu masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk mengugurkan anaknya dalam kandungannya, maka orang tua tersebut akan di proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum tersebut.²

Anak sebagai makhluk individu dan sosial sangat berhak mendapat pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya seperti yang tercantum dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 28 B ayat (2) yang dinyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai seorang manusia yang harus di junjung tinggi, karena anak merupakan harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.”³

Indonesia pada tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (selanjutnya disebut KHA) melalui Keppres 36/1990 pada tanggal 25

¹ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak (dengan dilengkapi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pidana Anak)*, Jakarta, PTIK, 2014, hlm 21.

² Ibid

³ Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan UIR Law Review* Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017, hlm 184

Agustus 1990 di mana substansi inti dari KHA adalah adanya hak asasi yang dimiliki anak dan ada tanggung jawab Negara maupun pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk kepentingan terbaik bagi anak agar meningkatnya efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak secara optimal. Lalu KHA diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Anak, serta kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Di samping itu juga diatur tentang kuasa asuh, penitipan anak, pengasuhan dan pengangkatan anak, serta penyelenggaraan perlindungan.⁴

Usia dini merupakan masa awal yang paling penting dan mendasar dalam rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Pada masa ini ditandai oleh berbagai periode penting dan fundamental dalam kehidupan anak sebelumnya hingga periode akhir perkembangan anak. Salah satu periode yang menandai ciri – ciri masa usia dini adalah the Golden Ages atau periode keemasan bagi anak.

Panti Asuhan merupakan suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti atau penitipan anak anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat serta memadai bagi perkembangan kepribadian anak yang di titipkan di panti asuhan agar dapat menjadi anak yang berpendidikan layaknya anak anak yang mampu

⁴ Mulia Astutik, *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*, Jakarta, P3KS Press, 2013, hlm 1.

mendapatkan pendidikan.⁵

Usaha kesejahteraan anak merupakan usaha kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak, baik itu hak dan kewajiban anak. Usaha kesejahteraan anak ini menyangkut usaha pemeliharaan, penyantunan, pembinaan, pengembangan dan rehabilitasi yang dilaksanakan dalam bentuk asuhan, bantuan, dan pelayanan sosial. Kemudian kehidupan anak juga sangat ditentukan keberadaan ada atau tidak adanya bentuk dukungan dari keluarga. Hal ini dapat dilihat bila dukungan keluarga yang sangat baik maka pertumbuhan dan perkembangan anak relatif stabil dan apabila dukungan keluarga pada anak kurang baik, maka anak akan mengalami hambatan pada dirinya yang dapat mengganggu psikologis anak.⁶

Anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa seharusnya mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak keluarga terutama perhatian ibu dan ayah. Sayangnya tidak semua orang tua dapat mendidik anaknya sendiri, karena berbagai alasan. Semakin meningkatnya jumlah orang tua yang bekerja diluar rumah membuat fungsi keluarga sebagai tempat untuk mendidik anak semakin berkurang. Disinilah peran sebuah lembaga yang bergerak dalam usaha penitipan anak Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan salah satu bidang usahanya adalah usaha atau pelayanan jasa penitipan anak dalam membantu para orang tua untuk mengasuh anak mereka dalam jangka waktu tertentu atau yang telah ditentukan. Dalam kegiatan usahanya para orang tua melakukan perjanjian menitipkan anaknya untuk melakukan pengawasan selama dalam penitipan.

⁵ Muhammad Sidik, *Buku Panduan Sidang dan Materi Rapat Kerja Nasional*, Batam, Fornas LKSA-PSAA Press, 2017, hlm7.

⁶ Aziz Alimul Hidayat, *Pengantar Keperawatan Anak*, Jakarta, Salemba Merdeka, 2005, hlm 1.

Tempat penitipan anak ialah wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya, karena bekerja atau sebab lain.

Perjanjian yang dilakukan antara pihak orang tua dan pihak Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan ialah pihak orang tua menitipkan anaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bentuk perjanjian tersebut yaitu pihak Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan pengawasan terhadap anak yang dititipkan dengan ketentuan pihak orang tua yang menitipkan anaknya tanpa memberikan bayaran atas jasa kepada pihak Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam melakukan pengawasan terhadap anaknya tersebut.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸ Sehingga dalam perjanjian penitipan anak yang dilakukan pihak Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu memberikan persyaratan kepada pihak orang tua yang menitipkan anaknya.

Menurut Buku III Bab XI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) mengatur tentang penitipan dalam Pasal 1694 disebutkan bahwa penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Menurut Pasal 1694 KUHPerdata, dapat diartikan bahwa titip adalah perjanjian antara seseorang

yang menitipkan atau menyerahkan suatu barang kepada orang lain (penerima titipan) dengan syarat agar orang lain itu menyimpannya dan mengembalikannya dalam keadaan asli kepada yang menitipkannya (pemberi titipan).⁷

Adapun hubungannya antara Pasal 1694 KUHPerdara dengan perjanjian penitipan anak yaitu bahwa setiap orang tua yang menitipkan anaknya di Panti Asuhan Yayasan Darul Aitam Aceh Sepakat Medan mendapatkan perlindungan dan pengawasan yang baik selama dalam penitipan tanpa adanya suatu kekurangan ataupun kecelakaan, baik dalam segi fisik maupun segi mental yang dialami anak selama penitipan, sehingga saat orang tua ingin mengambil anak mereka tidak terjadi sesuatu pada anak mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan (wawancara).⁸

PEMBAHASAN

2.1 Hak dan kewajiban para pihak di Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan

⁷ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm 221

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112

Pengurus Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi serta dijalankan dengan sebaik mungkin dan tidak boleh dilanggar maupun tidak boleh tidak dilaksanakan.

Hak dan kewajiban para pengurus Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan ini bersifat social, dimana para pengurus panti melakukan tugasnya dengan suka rela tanpa adanya imbalan gaji atas pekerjaan yang telah dilakukan para pengurus panti. Para pengurus Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah mendidik, mengasuh dan mengajarkan pembelajaran yang bermanfaat untuk masa depan anak dengan keikhlasan hati dan dengan dorongan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan.

Hak Pengurus Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :

- a. Memberikan peringatan pada anak asuhnya yang tidak menaati peraturan.
- b. Memberikan hukuman pada anak asuh yang melanggar tata tertib panti asuhan atau yang berkelakuan buruk.
- c. Menetapkan peraturan pada anak asuhnya. Kewajiban Pengurus Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :
 1. Memberikan pendidikan formal dan non formal dalam hal ini sekolah dan madrasah diniyyah untuk membekali kehidupan anak asuhnya kelak.
 2. Memberikan bekal ketrampilan untuk menunjang kehidupan anak asuh di masa mendatang.
 3. Memenuhi kebutuhan anak asuh dalam hal sandang, pangan dan tempat tinggal.
 4. Memberikan rasa aman dan kasih sayang.
 5. Berperan sebagai pengganti orang tua sehingga panti asuhan seolah-olah dapat menjadi orang tua kandung yang mempersiapkan anak-anak asuhnya menjadi anak yang mampu mandiri dan bertanggung jawab baik dari segi ekonomi, sosial maupun mental.

6. Memberikan landasan hidup beragama yang menjadikan dasar dalam kehidupan anak-anak asuhnya agar menjadi anak yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa.

Adapun upaya yang dilaksanakan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wali daripada anak asuhnya adalah sebagai berikut :

- a. Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan berperan sebagai pengganti orang tua untuk sementara bagi anak-anak yang ditempatkan di panti asuhan, dan bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak mereka.
- b. Dalam hal serah terima antara orang tua atau wali dari anak asuh kepada panti asuhan tidak ada penguatan maupun penunjukan dari pengadilan.
- c. Pihak panti asuhan melaksanakan perwalian terhadap diri anak asuh saja dan tidak mempermasalahkan tentang harta kekayaan daripada anak asuh, di karenakan tidak adanya anak asuh di Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan berstatus yatim piatu yang tidak jelas asal usulnya dan juga perwalian yang dilakukan hanya bersifat sementara.
- d. Menyediakan fasilitas yang mendukung perkembangan anak asuh dalam perawatan dan pendidikan yang lebih memadai dari segi SDM nya.
- e. Memantau perkembangan dan tingkah laku anak asuh baik di luar maupun di dalam asrama.
- f. Memberikan pendidikan agama untuk bekal hidupnya dan bertemu Tuhannya.
- g. Memperhatikan kemampuan pengasuh dan pengurusnya dalam melaksanakan tugas sebagai wali dari anak asuh.
- h. Memberi pendidikan formal untuk masa depan anak asuh.
- i. Melakukan reunifikasi untuk kasus anak yang mengalami keterpisahan dari keluarganya.
- j. Pihak panti mempunyai relasi dengan pihak di luar lembaga (guru, teman dari sekolah, dan lingkungan sekitar).

2.2 Hak dan Kewajiban Orang Tua atau Wali Anak yang di Titipkan di Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan

Hak orang tua atau wali anak yang menitipkan anak di Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :

- a) Menjenguk anak di panti asuhan
- b) Dapat menghubungi anak melalui telepon panti dengan waktu yang ditentukan
- c) Mendapat jaminan bahwa anak akan dirawat dan dipelihara dengan baik dan penuh kasih sayang
- d) Boleh memberikan bantuan baik tenaga maupun materi kepada panti asuhan untuk perawatan anak-anak asuh
- e) Menjadi wali atas anak jika terjadi perkawinan terhadap anak pada saat masih tinggal di panti asuhan. Kewajiban orang tua atau wali anak yang menitipkan anak di Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :

- a. Memenuhi persyaratan pendaftaran dan penyerahan anak kepada Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Memenuhi panggilan dari pihak panti asuhan jika sewaktu-waktu ada suatu hal yang terjadi mengenai anak.
- c. Siap menerima anak kembali ketika penitipan anak oleh panti asuhan telah berakhir, ataupun penitipan anak diberhentikan oleh pihak panti asuhan.

2.3 Hak dan Kewajiban Anak yang di Titipkan di Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan

Anak yang di titipkan atau di asuh di Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah juga memiliki hak dan kewajiban untuk dapat menertibkan dan mengajarkan kedisiplinan, kebaikan serta membiasakan anak – anak asuh tersebut mengikuti segala peraturan yang ada serta beraku di Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan. Hak Anak Asuh Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain :

- a) Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dalam suatu musyawarah dalam panti asuhan.
- b) Mendapatkan perlakuan yang sama antara anak yang satu dengan yang lain dalam panti asuhan.
- c) Mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan formal atau sekolah.
- d) Mendapatkan kasih sayang dari pengurus maupun pengasuh panti asuhan.
- e) Mendapatkan kehidupan dan pengurusan yang baik dari panti asuhan.

Kewajiban Anak asuh Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :

- a) Menghormati para pengasuh.
- b) Hidup rukun dengan para penghuni panti asuhan yang lain dengan saling menghargai dan menyayangi.
- c) Menaati segala peraturan yang ada yang berlaku pada panti asuhan.
- d) Melakukan tugas yang menjadi kewajibannya dalam panti asuhan.
- e) Mengikuti segala kegiatan dalam panti asuhan dan masyarakat sekitar.

2.4 Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Penitipan Anak Di Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.⁹

Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Ada empat keadaan wanprestasi yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik (tidak sesuai);
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana: “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

2.5 Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Penitipan Anak di Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan

Di Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan belum pernah terjadinya wanprestasi dalam hal perjanjian penitipan anak. Adapun cara penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dalam penitipan anak disini, diselesaikan secara kekeluargaan dulu kalau memang si anak memang masih mau dan betah tinggal di panti pasti orang tuannya membujuk si anak dan minta tolong pada pihak panti untuk menerima kembali anak tersebut, tapi kalau si anak Hukum Komersil, memang udah gak niatlah lagi ya dipulangkan ke orang tuannya.

⁹ *ibid*

¹⁰ Djaja S Meliala, “Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Perdata,” *Nuansa Aulia* 3 (2015): 83–86,

Apabila terjadi wanprestasi maka penyelesaian yang diambil oleh Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah penyelesaian atau jalan keluar yang terbaik untuk kepentingan anak, sesuai dengan hal yang menjadi maksud dan tujuan didirikannya Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, wanprestasi adalah salah satu pihak tidak melaksanakan janji atau prestasinya sebagaimana yang sudah diperjanjikan sebelumnya antara para pihak tersebut. Adapun contoh Pada perjanjian penitipan anak di Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan ini apa bila terjadi wanprestasi cara menyelesaikannya yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Terhadap perjanjian penitipan anak yang sementara, orangtua yang telah menitipkan anaknya, baik harian, mingguan ataupun bulanan, jika tidak datang untuk mengambil anaknya pada waktu yang diperjanjikan, paling lama 3 bulan setelahnya maka anak tersebut akan menjadi anak asuh milik Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Cara penyelesaiannya yaitu jika orangtua wanprestasi dan anak tersebut sudah menjadi milik Panti Asuhan, lalu di kemudian hari orangtua si anak tersebut datang dan hendak mengambil anaknya kembali maka orangtua si anak tersebut harus mengganti semua biaya selama anak itu dititipkan dan dirawat oleh Pengurus Panti Asuhan. Panti Asuhan akan menyelesaikannya secara kekeluargaan tanpa sanksi yang berat dan hanya meminta orangtua untuk memenuhi kewajibannya dengan melunasi semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Panti Asuhan. Kecuali, apabila keadaan orangtua si anak yang benar-benar tidak mampu untuk melunasinya maka Panti Asuhan akan tetap mengembalikan

anak tersebut kepada orangtuanya. Karena mau bagaimanapun Panti Asuhan tidak boleh memisahkan antara anak dan orangtuanya.

3. Apabila Anak yang bersangkutan tersebut melakukan kesalahan dan sudah diberi peringatan hingga empat kali, maka anak tersebut akan di panggil orang tua atau wali anak tersebut agar di kembalikan lagi kepada pihak orang tua atau walinya apa bila si anak tersebut tidak menginginkan untuk berada di Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam perjanjian penitipan anak ini. Untuk penitipan anak yang dilakukan oleh Pemerintah (permanen), karena tidak diperjanjikan maka tidak ada bentuk wanprestasi maupun penyelesaiannya.

KESIMPULAN

Dari uraian pada bab - bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian penitipan anak pada Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan, dilaksanakan dengan dua tahap yaitu tahap pendahuluan dan tahap pelaksanaan perjanjian. Pada tahap pendahuluan orang tua anak yang hendak menitipkan anaknya menjelaskan latar belakang yang membuat mereka tidak dapat mengasuh anak mereka secara langsung. selanjutnya Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan berusaha menjelaskan pentingnya seorang anak mendapatkan asuhan langsung dari orang tua sendiri dan mengenai pengaruh yang akan timbul apabila anak dititipkan pada tempat penitipan anak, khususnya pada Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu

Selatan, jika keputusan orang tua tersebut tetap akan menitipkan anak mereka pada Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan, maka akan memasuki tahap pelaksanaan perjanjian. Adapun tahap pelaksanaan perjanjian dilakukan melalui suatu perbuatan nyata (eksekusi riil).

2. Hak dan kewajiban yang harus di jalankan para pihak dan anak yang dititipkan di Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah yaitu :
 - a. Kewajiban Anak asuh yaitu menghormati para pengasuh, hidup rukun, saling menghargai dan menyayangi sesama penghuni panti, menaati segala peraturan yang ada di panti asuhan, melakukan tugas yang menjadi kewajibannya dalam panti asuhan, mengikuti segala kegiatan dalam panti asuhan dan masyarakat sekitar.
 - b. Kewajiban Panti Asuhan yaitu memberikan pendidikan formal dan non formal dalam hal ini sekolah dan madrasah diniyyah untuk membekali kehidupan anak asuhnya kelak, memberikan bekal keterampilan untuk menunjang kehidupan anak asuh di masa mendatang, memenuhi kebutuhan anak asuh dalam hal sandang, pangan dan tempat tinggal, memberikan rasa aman dan kasih sayang, berperan sebagai pengganti orang tua sehingga panti asuhan seolah-olah dapat menjadi orang tua kandung yang mempersiapkan anak-anak asuhnya menjadi anak yang mampu mandiri dan bertanggung jawab baik dari segi ekonomi, sosial

maupun mental, memberikan landasan hidup beragama yang menjadikan dasar dalam kehidupan anak-anak asuhnya agar menjadi anak yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa.

- c. Hak anak asuh yaitu kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dalam suatu musyawarah dalam panti asuhan, mendapatkan perlakuan yang sama antara anak yang satu dengan yang lain dalam panti asuhan, mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan formal atau sekolah, mendapatkan kasih sayang dari pengurus maupun pengasuh panti asuhan, dan mendapatkan kehidupan dan pengurusan yang baik dari panti asuhan.
 - d. Hak dari panti asuhan yaitu memberikan peringatan pada anak asuhnya yang tidak menaati peraturan, memberikan hukuman pada anak asuh yang melanggar tata tertib panti asuhan atau yang berkelakuan buruk, dan menetapkan peraturan pada anak asuhnya.
3. Apabila terjadi wanprestasi maka penyelesaian yang diambil oleh Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah penyelesaian atau jalan keluar yang terbaik untuk kepentingan anak serta diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sesuai dengan hal yang menjadi maksud dan tujuan didirikannya Panti Asuhan Yayasan Ar-Raudah Kabupaten Bengkulu Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak (dengan dilengkapi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem*

Peradilan Anak Pidana Anak), Jakarta, PTIK, 2014.

Meliala, Djaja S. “Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Perdata.” *Nuansa Aulia* 3 (2015): 83–86.

https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2432/Djaja_142541-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan UIR Law Review* Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017.

Muhammad Sidik, *Buku Panduan Sidang dan Materi Rapat Kerja Nasional, Batam*, Fornas LKSA-PSAA Press, 2017.

R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Pradnya